



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpmspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
NOMOR : 503.10/0007/SIPD/DPMPMSP/02/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-418/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/II/2022**, Tanggal **2 Februari 2022**. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

dr. NI MADE SAFITRI WULANDARI

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 08 JANUARI 1996
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN BAMBAEA KECAMATAN POLEANG TIMUR
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS WARMADEWA
Tahun Lulus : 2020
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG TIMUR
Alamat Praktik : KELURAHAN BAMBAEA, KECAMATAN POLEANG TIMUR
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 5121100121233401
Tanggal Akhir STR : 8 Januari 2025
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIKDOKTER ini **berlaku sampai tanggal 8 Januari 2025**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapordan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor
 503.10/0007/SIPD/DPMPSTSP/02/2022, Tanggal 2 Februari 2022
 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang
 tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			